

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Akibat Hukum terhadap Jabatan Notaris yang Dinyatakan Pailit Menurut UUJN DAN UU Kepailitan.**

Semua harta benda dari si pailit untuk kepentingan kreditur secara bersama-sama. Kedudukan kreditur adalah sama terhadap harta debitur pailit. Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan:

*“Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”*

Salah satu unsur Pasal 1 angka 1 tersebut di atas adalah Notaris sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Negara dalam hal ini melalui Surat Keputusan Menteri dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, dalam menjalankan tugasnya Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik untuk memberikan pelayanan umum dalam pembuatan alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata.

Larangan bagi seorang Notaris adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 UUJN adalah:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan di luar wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
8. Menjadi Notaris pengganti;
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kepatutan yang mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan bahwa salah satu syarat untuk dapat diajukan permohonan pailit adalah adanya utang.

Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan telah memberikan definisi atau pengertian mengenai utang sebagai berikut:

*“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung ataupun yang akan timbul di kemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”*

UU Kepailitan menganut pengertian utang yang sangat luas, yaitu tagihan baik yang berdasarkan kepada perjanjian maupun kepada undang-undang yang tidak dapat berupa tuntutan atas dasar suatu prestasi (yang diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan atas dasar perbuatan melanggar hukum (diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Menurut Kartini Mulyadi yang mengkaitkan pengertian utang dengan ketentuan Pasal 1233 dan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jadi pada intinya pengertian utang itu merupakan setiap perikatan yang dapat menimbulkan kewajiban. <sup>1</sup>

Apabila kepailitan dikaitkan dengan jabatan Notaris maka yang dapat menjadi penyebab timbulnya utang bagi seorang Notaris sehingga Notaris dapat diajukan permohonan pailit antara lain adalah:

- a. Notaris melakukan bisnis di luar profesinya, berdasarkan Pasal 17 UUNJ, yaitu:**
- 1) Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri;
  - 2) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
  - 3) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - 4) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
  - 5) Menjadi Notaris Pengganti;

---

<sup>1</sup> Sutan Remy, Op.cit. hlm.109.

- 6) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang mempengaruhi kehormatan, dan martabat jabatan Notaris.

**b. Notaris Sebagai Individu Mempunyai Utang terhadap Pihak Lain**

Dalam kegiatan sehari-hari termasuk juga dalam kegiatan operasional kantornya seorang Notaris dapat saja memperoleh pinjaman atau utang dari pihak lain, baik yang berasal dari lembaga keuangan (bank) maupun dari perseorangan dengan menggunakan jaminan atau tidak menggunakan jaminan. Kepada seorang Notaris sebagai Debitur sepanjang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan, maka terhadap Notaris dapat diajukan permohonan pernyataan pailit, namun kepada Notaris tersebut haruslah dipandang sebagai individu karena hukum Kepailitan adalah Hukum Perdata yang bersifat khusus. Kekhususan terletak pada harta kekayaan yang menjadi objek gugatan, yaitu seluruh harta kekayaan menjadi objek gugatan tidak termasuk peralatan mata pencaharian.

**c. Notaris yang Mendapatkan Tuntutan Ganti Rugi**

Notaris juga harus selalu berhati-hati agar dalam melakukan pekerjaannya tidak melakukan kesalahan dan kelalaian yang dapat mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta hukum di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, sehingga hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi pihak yang menggunakan jasa Notaris tersebut (diatur dalam Pasal 84 UUJN).

Dari ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dapat dilihat bahwa untuk mengajukan pernyataan permohonan pailit harus membuktikan bahwa debitur sedikitnya memiliki 2 (dua) utang yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dari kedua persyaratan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa siapapun juga baik badan hukum maupun seseorang yang dapat dipailitkan. Ada kemungkinan pada akhirnya Pengadilan Niaga menjatuhkan pailit pada Debitur yang merupakan seorang Notaris tersebut.

Putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga tersebut akan membawa akibat pemberhentian secara tidak hormat terhadap Notaris tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN.

Notaris yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maka semua harta kekayaan Notaris sebagai debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik yang telah ada pada saat pernyataan pailit diucapkan maupun yang akan ada di kemudian hari selama kepailitan itu berlangsung, dengan pengecualian.

Hal tersebut di atas diatur dalam Pasal 21 UUKepailitan menyatakan:

*“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan”.*

Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan:

*“Segala harta kekayaan Debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi agunan untuk segala perikatan Debitur”.*

Ketentuan Pasal 21 di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata. Namun tidak semua harta kekayaan Notaris sebagai Debitur termasuk ke dalam harta pailit. Kepailitan tidak hanya membawa akibat terhadap harta kekayaan Notaris sebagai Debitur tetapi juga membawa akibat terhadap diri Notaris itu sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUKepailitan menyatakan:

*“Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”*

Konsekuensi dari Pasal 24 ayat (1) di atas, maka kewenangan untuk mengurus harta kekayaan Debitur tersebut dilakukan oleh Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan.

Akibat dari Notaris yang dijatuhkan pailit yang diatur dalam UUJN adalah:

- a. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya;
- b. Notaris diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya.

Jadi dalam hal ini seorang Notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka

Notaris yang dinyatakan pailit tersebut diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dan juga kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya.

## **2. Dampak terhadap Akta yang Dibuat oleh Notaris:**

### **a. Akta Kehilangan Otentisitasnya**

Pasal 84 UUJN yang menyatakan bahwa suatu akta yang dibuat oleh seorang Notaris akan menjadi hilang otentisitasnya apabila dalam pembuatan akta tersebut Notaris melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 42 atau Pasal 52, maka hal ini akan membawa akibat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut menjadi akta dibawah tangan dan Notaris wajib untuk memberikan ganti rugi biaya pembuatan akta tersebut, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

### **b. Batal demi Hukum dan dapat dibatalkan**

Dalam Ketentuan Pasal 84 UUJN menegaskan bahwa bagi seorang Notaris yang melakukan pelanggaran dalam hal pembuatan akta, maka akta yang dibuat oleh Notaris tersebut menjadi batal demi hukum dan pihak yang menggunakan jasa Notaris dalam pembuatan akta tersebut yang merasa dirugikan berhak menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris tersebut.

## **B. Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit berdasarkan UUJN DAN UU Kepailitan**

Mengenai perlindungan hukum terhadap notaris ini terdapat pengaturan yang berbeda antara UUJN dan UU Kepailitan. Menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 12 huruf a yang menyatakan Notaris diberhentikan secara tidak hormat jika putusan pengadilan jika putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi akibat hukum terhadap kedudukan jabatan Notaris adalah diberhentikan secara tidak hormat dan Notaris yang telah dijatuhi putusan pailit tersebut tidak dapat menjalankan jabatannya sebagai Notaris (Pejabat Umum).

Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang, konstruksi hukum kepailitan memberi peluang pengakhiran, meskipun putusan pailit telah berkekuatan hukum tetap. Pihak yang dinyatakan pailit tersebut akan kehilangan hak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya akan tetapi

tidak berarti pihak yang dinyatakan pailit tersebut tidak boleh melakukan perbuatan hukum lainnya seperti hak untuk bekerja atau menjalankan profesi.

Notaris dalam menjalankan jabatannya sehari-hari menjalankan dua fungsi yaitu sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dan sebagai profesi. Tugas Notaris adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata dalam hal ini membuat akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dalam proses persidangan. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan yang sangat besar dari masyarakat terhadap jabatan Notaris, sehingga dalam menjalankan tugasnya harus berhati-hati dalam membuat akta agar tidak terjadi kesalahan atau cacat hukum dari akta yang dibuatnya yang akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang menggunakan jasa Notaris. Selain itu juga Notaris harus melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membutuhkan jabatan Notaris.

Untuk meminimalisasi kesalahan akta yang dibuat oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya maka telah ada rambu-rambu bagi Notaris, yaitu Notaris harus selalu berpegang teguh pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris yang merupakan tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan selaku pejabat umum baik sebagai pribadi maupun dalam jabatannya dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggung jawab yang sangat berat yang apabila Notaris melakukan kesalahan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi baik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Tidak adil jika Notaris tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Jika dikaitkan dengan kepailitan seorang Notaris maka Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik belum secara maksimal memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, namun hanya memberikan pencegahan yaitu dengan adanya Majelis Pengawas agar tugas Notaris dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.

Pengawasan terhadap Notaris diatur dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu ayat (1) yang menyatakan Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.

Ayat (2), dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.

Maksud dan tujuan dari Dewan Pengawas adalah:

- a. Agar para Notaris menertibkan diri sesuai fungsi, kewenangan serta kewajiban Notaris sebagaimana ditentukan Undang-undang Jabatan Notaris.
- b. Agar para Notaris selalu menjaga dan menjunjung tinggi martabat dan kewajiban sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta.
- c. Untuk menghindarkan adanya persaingan yang tidak sehat, terutama dalam penentuan honorarium.
- d. Agar para Notaris tidak melanggar Kode Etik dan Undang-undang Jabatan Notaris.
- e. Agar Notaris dapat menertibkan administrasi perkantoran, khususnya mengenai akta-akta, repertorium dan daftar-daftar lainnya.
- f. Memberikan kesempatan kepada Debitur dan Krediturnya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang (PKPU).

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah dengan menjalankan jabatan sesuai dengan UUJN serta Kode Etik Notaris, serta selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Perlindungan hukum kepada kreditur dan debitur seperti yang dinyatakan dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

*“Kepailitan meliputi seluruh Kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan.”*

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan:

*“Segala harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.”*

Bentuk lain perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Kepailitan adalah:

- a. Untuk dapat terhindar dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya kepada debitur diberikan kesempatan untuk mengajukan perdamaian (Pasal 144) dan pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sebelum

diajukan permohonan pailit atau pada saat proses kepailitan berlangsung, hal ini diatur dalam Pasal 222.

- b. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Debitur adalah mengajukan kasasi, diatur dalam Pasal 293 ayat 3 dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dalam Pasal 295.
- c. Debitur yang telah dinyatakan Pailit atau ahli warisnya dapat mengajukan rehabilitasi nama baik kepada pengadilan hal ini diatur dalam Pasal 215.

Tidak semua harta kekayaan Debitur termasuk ke dalam harta pailit. Pengecualian terhadap harta kekayaan Debitur tersebut diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini mengandung pengertian bahwa Debitur yang dinyatakan pailit masih dapat melakukan usaha, dan hasil usaha debitur tersebut diharapkan dapat melunasi utang debitur.

Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang telah memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dan debitur, hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, akan tetapi perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepailitan adalah perlindungan hukum di mana debitur dianggap sebagai pribadi. Perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pribadi adalah sama dengan perlindungan hukum terhadap Debitur. Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa UUNJN belum memberikan perlindungan hukum yang penuh bagi Notaris yang dinyatakan pailit.